



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poeguh Watemena
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 7 Oktober 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2022/Reskrim tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa Poeguh Watemena ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
2. Penetapan pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022;
3. Penyidik penahanan lanjutan sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 10 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga tanggal 10 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa POEGUH WATEMENA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POEGUH WATEMENA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar cek Bank BRI
 - 7 (tujuh) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Negara
 - 7 (dua) lembar Tanda Terima Penerimaan Barang
 - 7 (tujuh) lembar Nota Penyerahan Barang

Dikembalikan kepada CV. AGRO MULYA LESTARI melalui saksi NI PUTU NILAWATI

- 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas rekening giro an. NI KETUT SARTI di Bank BRI dengan rekening nomor 012501001468308

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa POEGUH WATEMENA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf atas kesalahan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang diperbuat dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa POEGUH WATEMENA pada pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita , pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian keempat pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian kelima pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian ke enam pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, dan pembelian yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat CV AGRO MULYO LESTARI di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda- beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2021 terdakwa sudah beberapa kali memesan beras kepada CV AGRO MULYO LESTARI di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana melalui saksi NI PUTU NILAWATI SE. selaku Oprasional Manager di CV AGRO MULYO LESTARI, yang pembayarannya berjalan lancar, berselang beberapa bulan terdakwa Kembali menghubungi saksi NI PUTU NILAWATI, SE.dengan

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan telephone dengan mengatakan “ BU KIRIMIN BERAS SEBANYAK 5000 KG BERAS CURAH KEMASAN 25 KG, BERASNYA YANG BAGUS, KALU GA BAGUS BERASNYA SAKSI TOLAK dan saksi NI PUTU NILAWATI S.E. menjawab TENANG SAJA BERAS KAMI KWALITAS BAIK, PESANAN HARI INI AKAN SAKSI KIRIM KEGUDANG BAPAK” kemudian dijawab oleh terdakwa OK BU SAKSI TUNGGU BERASNYA DAN SAKSI MEMBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN CEK yang berlaku mundur” karena saksi sudah percaya dengan terdakwa dan dijawab oleh saksi NI PUTU NILAWATI SE. YA...SAKSI TERIMA PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN CEK YANG PENTING TIDAK ADA MASALAH sehingga terdakwa telah melakukan pembelian beras sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain :

- a. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telphone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 010/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 13 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 13 Juni 2021, yang mana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- b. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telphone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak POEGUH WATEMENA yang diwakili oleh sopirnya yang bernama DONAT, mengambil langsung 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg,

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pabrik CV. AGRO MULYA LESTARI, yang beralamat di di jalan Sungai Sardang, No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada saat pengambilan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 016/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 23 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 23 Juni 2021 dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

c. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 015/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 26 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 26 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I NYOMAN ADIASA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

d. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 022/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 27 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 27 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

e. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 025/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 28 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 28 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

f. Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita saudara POEGUH WATEMENA telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 023/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 29 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

g. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 024/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 30 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- Bahwa ketujuh cek antara lain Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, yang merupakan rekening istri dari terdakwa yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 13 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 23 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 26 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 27 Juni

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 28 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2021 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar beras yang dibeli di CV AGRO MULYO LESTARI dimana saldo atau dana pada rekening cek tersebut tidak cukup atau tidak ada;

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juli 2021, tanggal 03 Juli 2021, tanggal 06 Juli 2021 sesuai dengan jatuh tempo cek sejumlah 4 (empat) lembar cek tersebut, saksi NI PUTU NILAWATI SE. datang kebank BRI Cabang Negara dengan maksud untuk mencairkan dana tersebut, namun setelah saksi NI PUTU NILAWATI SE. datang ke bank ternyata ke 4 (empat) cek itu tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup, karena hal itu saksi NI PUTU NILAWATI SE. menghubungi terdakwa lewat telepon pada tanggal 06 Juli 2021, bahwa 4 (empat) lembar cek tertanggal jatuh tempo tgl 01 Juli 2021, tgl 03 Juli 2021, tgl 06 Juli 2021 tersebut, tidak bisa dicairkan dana nya karena saldo tidak cukup dan jawaban dari terdakwa kepada saksi NI PUTU NILAWATI SE. dengan kata-kata " *UNTUK CEK TERSEBUT MEMANG TIDAK ADA DANA NYA, NANTI KALAU KREDIT SAKSI CAIR DI BANK BRI, SAKSI AKAN BERITAHUKAN LEBIH LANJUT DAN CEK NYA PASTI BISA DICAIRKAN*", namun karena menunggu lama sehingga saksi kembali ke Bank BRI untuk mencairkan 7 (tujuh) cek tersebut namun tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening bank dimaksud tidak cukup dan saksi NI PUTU NILAWATI SE. mendapatkan surat dari BRI Cabang Negara berupa 3 (tiga) Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BRI, Cabang Negara, tentang pengembalian untuk penarikan cek tgl. 01, tgl. 06 dan tgl. 10 Juli 2021 serta 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BRI, Cabang Negara, tentang pengembalian untuk penarikan cek tanggal 03 Juli 2021, tanggal 06 Juli 2021, tanggal 08 Juli 2021 dan tanggal 09 Juli 2021.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek tersebut dan sampai cek tersebut jatuh tempo terdakwa tidak mempunyai niat atau upaya untuk memenuhi dananya sampai 70 (tujuh puluh) hari dari tanggal penarikannya tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai dana kemudian terdakwa mendatangi saksi NI PUTU NILAWATI, SE, di kantor CV. AGRO MULYA LESTARI, terkait 7 (tujuh) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan untuk meyakinkan saksi NI PUTU NILAWATI, SE, dengan kata-kata "BU, SAKSI MINTA WAKTU SATU MINGGU, DANANYA PASTI ADA, KARENA SAKSI SEDANG PROSES KREDIT DI BANK BRI", dan dijawab oleh saksi NI PUTU NILAWATI, SE, "YA, AKAN SAKSI TUNGGU" namun sampai saat ini tidak ada pelunasan dan terdakwa hanya melakukan pembayaran 1 (satu) kali sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 254.725.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa POEGUH WATEMENA pada pembelian pertama pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita , pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian keempat pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian kelima pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian ke enam pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, dan pembelian yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat CV AGRO MULYO LESTARI di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda- beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2021 terdakwa sudah beberapa kali memesan beras kepada CV AGRO MULYO LESTARI di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana melalui saksi NI PUTU NILAWATI SE. selaku Operasional Manager di CV AGRO MULYO LESTARI, yang pembayarannya berjalan lancar, berselang beberapa bulan terdakwa Kembali menghubungi saksi NI PUTU NILAWATI, SE.dengan menggunakan telephone dengan mengatakan “ BU KIRIMIN BERAS SEBANYAK 5000 KG BERAS CURAH KEMASAN 25 KG, BERASNYA YANG BAGUS, KALU GA BAGUS BERASNYA SAKSI TOLAK dan saksi NI PUTU NILAWATI S.E. menjawab TENANG SAJA BERAS KAMI KWALITAS BAIK, PESANAN HARI INI AKAN SAKSI KIRIM KEGUDANG BAPAK” kemudian dijawab oleh terdakwa OK BU SAKSI TUNGGU BERASNYA DAN SAKSI MEMBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN CEK yang berlaku mundur” karena saksi sudah percaya dengan terdakwa dan dijawab oleh saksi NI PUTU NILAWATI SE. YA...SAKSI TERIMA PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN CEK YANG PENTING TIDAK ADA MASALAH sehingga terdakwa telah melakukan pembelian beras sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain :

- a. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 010/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 13 Juni 2021, yang mana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

b. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak POEGUH WATEMENA yang diwakili oleh sopirnya yang bernama DONAT, mengambil langsung 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke pabrik CV. AGRO MULYA LESTARI, yang beralamat di di jalan Sungai Sardang, No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada saat pengambilan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 016/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 23 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 23 Juni 2021 dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

c. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 015/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 26 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 26 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir perusahaan I NYOMAN ADIASA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- d. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 022/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 27 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 27 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- e. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 025/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 28 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 28 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- f. Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita saudara POEGUH WATEMENA telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 023/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 29 Juni 2021, yang mana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- g. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh saudara POEGUH WATEMENA dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 024/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 30 Juni 2021, yang mana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- Bahwa ketujuh cek antara lain Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, yang merupakan rekening istri dari terdakwa yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 13 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 23 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 26 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 27 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 28 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2021, Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2021 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar beras yang dibeli di CV AGRO MULYO LESTARI dimana saldo atau dana pada rekening cek tersebut tidak cukup;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021, tanggal 03 Juli 2021, tanggal 06 Juli 2021 sesuai dengan jatuh tempo cek sejumlah 4 (empat) lembar cek tersebut, saksi NI PUTU NILAWATI SE. datang kebank BRI Cabang Negara dengan maksud untuk mencairkan dana tersebut, namun setelah saksi NI PUTU NILAWATI SE. datang ke bank ternyata ke 4 (empat) cek itu tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup, karena hal itu saksi NI PUTU NILAWATI SE. menghubungi terdakwa lewat telepon pada tanggal 06 Juli 2021, bahwa 4 (empat) lembar cek tertanggal jatuh tempo tgl 01 Juli 2021, tgl 03 Juli 2021, tgl 06 Juli 2021 tersebut, tidak bisa dicairkan dana nya karena saldo tidak cukup dan jawaban dari terdakwa kepada saksi NI PUTU NILAWATI SE. dengan

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata “ UNTUK CEK TERSEBUT MEMANG TIDAK ADA DANA NYA, NANTI KALAU KREDIT SAKSI CAIR DI BANK BRI, SAKSI AKAN BERITAHUKAN LEBIH LANJUT DAN CEK NYA PASTI BISA DICAIRKAN”, namun karena menunggu lama sehingga saksi kembali ke Bank BRI untuk mencairkan 7 (tujuh) cek tersebut namun tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening bank dimaksud tidak cukup dan saksi NI PUTU NILAWATI SE. mendapatkan surat dari BRI Cabang Negara berupa 3 (tiga) Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BRI, Cabang Negara, tentang pengembalian untuk penarikan cek tgl. 01, tgl. 06 dan tgl. 10 Juli 2021 serta 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BRI, Cabang Negara, tentang pengembalian untuk penarikan cek tanggal 03 Juli 2021, tanggal 06 Juli 2021, tanggal 08 Juli 2021 dan tanggal 09 Juli 2021.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek tersebut dan sampai cek tersebut jatuh tempo terdakwa tidak mempunyai upaya untuk memenuhi dananya sampai 70 (tujuh puluh) hari dari tanggal penarikannya tersebut dikarenakan terdakwa tidak mempunyai dana kemudian terdakwa mendatangi saksi NI PUTU NILAWATI, SE, di kantor CV. AGRO MULYA LESTARI, terkait 7 (tujuh) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan untuk meyakinkan saksi NI PUTU NILAWATI, SE, dengan kata-kata “BU, SAKSI MINTA WAKTU SATU MINGGU, DANANYA PASTI ADA, KARENA SAKSI SEDANG PROSES KREDIT DI BANK BRI”, dan dijawab oleh saksi NI PUTU NILAWATI, SE, “YA, AKAN SAKSI TUNGGU” namun sampai saat ini tidak ada pelunasan dan terdakwa hanya melakukan pembayaran 1 (satu) kali sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 254.725.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NI PUTU NILAWATI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan Saksi selaku Manager Operasional CV. Agro Mulya Lestari telah ditipu oleh Terdakwa Poeguh Watemena saat membeli beras pada CV. Agro Mulya Lestari;
- Bahwa Kejadiannya yaitu saat pembelian beras yang pertama pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita , pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian ketiga pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian keempat pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian kelima pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, pembelian ke enam pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, dan pembelian yang ketujuh pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita bertempat CV AGRO MULYO LESTARI di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa memesan beras pada CV. Agro Mulyo Lestari sebanyak 7 (tujuh) kali pesanan yaitu:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 010/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 13 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 13 Juni 2021, yang mana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
 - b. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3700 Kg

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak terdakwa yang diwakili oleh sopirnya yang bernama DONAT, mengambil langsung 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke pabrik CV. AGRO MULYA LESTARI, yang beralamat di di jalan Sungai Sardang, No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada saat pengambilan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 016/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 23 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 23 Juni 2021 dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- c. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 015/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 26 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 26 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I NYOMAN ADIASA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- d. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 022/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 27 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 27 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- e. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 025/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 28 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 28 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- f. Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 023/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 29 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

g. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 024/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 30 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima semua beras yang dikirim oleh CV. Agro Mulya Lestari tersebut.
- Bahwa beras yang diterima oleh Terdakwa tersebut dibayar dengan menggunakan cek pada saat Terdakwa menerima langsung beras tersebut yaitu pada tanggal 13 Juni 2021, tanggal 26 Juni 2021, tanggal 27 Juni 2021, 28 Juni 2021, tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021 di gudang beras milik Terdakwa di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, kabupaten Jembrana namun setelah Saksi mencairkan 7(tujuh) cek tersebut di Bank BRI ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup.
- Bahwa dalam cek tersebut ada tercantum tanggal jatuh tempo dan kapan cek bisa dicairkan yaitu :
 - a. Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, yang merupakan rekening istri dari terdakwa yang

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 13 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2021,

- b. Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 23 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juli 2021,
- c. Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 26 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2021
- d. Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 27 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021,
- e. Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 28 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021,
- f. Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2021,
- g. Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, adalah merupakan pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2021.

yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar beras yang dibeli di CV AGRO MULYO LESTARI dimana saldo atau dana pada rekening cek tersebut tidak cukup atau tidak ada;

- Bahwa Saksi mengetahuinya yaitu pada tanggal 01 Juli 2021, tanggal 03 Juli 2021, tanggal 06 Juli 2021 sesuai dengan jatuh tempo cek sejumlah 4 (empat) lembar cek tersebut, Saksi datang kebank BRI Cabang Negara dengan maksud untuk mencairkan dana tersebut, namun setelah datang ke bank ternyata ke 4 (empat) cek itu tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup.;
- Bahwa Dengan adanya kejadian tersebut Saksi sempat menghubungi terdakwa lewat telepon pada tanggal 06 Juli 2021, bahwa 4 (empat) lembar cek tertanggal jatuh tempo tgl 01 Juli 2021, tgl 03 Juli 2021, tgl 06 Juli 2021 tersebut, tidak bisa dicairkan dananya karena saldo tidak cukup dan dijawab oleh terdakwa “ UNTUK CEK TERSEBUT MEMANG TIDAK ADA DANANYA, NANTI KALAU KREDIT SAKSI CAIR DI BANK BRI SAKSI AKAN BERITAHUKAN LEBIH LANJUT DAN CEKNYA PASTI BISA DICAIRKAN”, namun karena sudah menunggu lama lalu Saksi mencoba lagi datanfg ke

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI Cabang Negara dengan maksud untuk mencairkan 7(tujuh) cek tersebut namun tetap tidak bisa karena dananya tidak cukup dan Saksi mendapatkan surat dari BRI Cabang negara berupa 3(tiga) Surat Keterangan Penolakan SKP) masing-masing tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Negara tentang pengembalian untuk penarikan Cek tanggal 01, tanggal 06 dan tanggal 10 Juli 2021 serta 4(empat) Surat keterangan Penolakan tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkamn oleh BRI Cabang negara tentang pengembalian untuk penarikan Cek tanggal 03, tanggal 06, tanggal 08 dan tanggal 09 Juli 2021;

- Bahwa Sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah beberapa kali membeli beras pada CV. AFRO MULYA LESTARI namun Saksi lupa kapankejadiannya, yang jelas pada saat itu telah dibayar lunas oleh Terdakwa. Dengan adanya kejadian tersebut CV. AGRO MULYA LESTARI menjadi percaya dan berani mengirim beras tersebut dan menerima pembayaran dengan menggunakan Cek dari Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh CV. AGRO MULYA LESTARI sejumlah Rp. 274.725.000,00(dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa sempat membayar pembelian beras tersebut sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga masih mengalami kerugian sebesar Rp. 254.725.000,00(Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah datang ke CV. AGRO MULYA LESTARI yang menyampaikan bahwa ia akan menjadi langganan di CV. AGRO MULYA LESTARI namun setelah adanya kejadian ini Terdakwa tidak pernah datang lagi ke CV. AGRO MULYA LESTARI;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat memesan beras sekitar 2 (dua) ton dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pembayaran beras dengan menggunakan cek dan cek tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa Setelah saksi tidak bisa mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa POEGUH WATEMENA tersebut, saksi beberapa kali mencari yang bersangkutan ke rumahnya dan bertanya tentang mengapa ke 7 (tujuh) cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo pada rekening bank tidak cukup dan jawaban dari Terdakwa POEGUH WATEMENA adalah memang benar saldo di rekening bank nya tidak cukup dan akan dibayar lunas apabila permohonan kredit dari POEGUH WATEMENA di BRI dicairkan, ternyata ketika saksi



terakhir bertemu dengan Terdakwa POEGUH WATEMENA di rumahnya pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita, yang bersangkutan mengatakan kepada saksi berhubung kredit di BRI tidak cair, maka terdakwa POEGUH WATEMENA akan menjual aset-asetnya yang berada di Kota Malang dan akan melunasi pembelian beras tersebut, namun sampai sekarang tidak kunjung dibayarkan serta keberadaan terdakwa POEGUH WATEMENA tidak jelas keberadaannya, mengetahui hal itu maka saksi melaporkan permasalahan ini ke Polres Jemberana;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KETUT WARMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan adanya diduga tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa POEGUH WATEMENA saat pembelian beras pada CV. AGRO MULYA LESTARI tempat Saksi bekerja dan Terdakwa membayar dengan menggunakan cek namun cek tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa tempat perusahaan Saksi bekerja yaitu CV AGRO MULYO LESTARI di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jemberana Kabupaten Jemberana ;
- Bahwa Saksi bekerja di CV AGRO MULYO LESTARI sebagai sopir yang bertugas menyerahkan / mengirim beras yang dibeli oleh Terdakwa ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa Saksi pernah mengirim beras yang dipesan oleh Terdakwa yaitu:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana, yang diterima oleh terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 010/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 13 Juni 2021 dan Nota

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 13 Juni 2021, yang mana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- b. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak terdakwa yang diwakili oleh sopirnya yang bernama DONAT, mengambil langsung 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke pabrik CV. AGRO MULYA LESTARI, yang beralamat di di jalan Sungai Sardang, No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada saat pengambilan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 016/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 23 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 23 Juni 2021 dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- c. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari saudara POEGUH WATEMENA, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 015/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 26 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 26 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I NYOMAN ADIASA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



- d. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 022/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 27 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 27 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- e. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 025/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 28 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 28 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- f. Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 023/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 29 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

g. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Saksi bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 024/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 30 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima semua beras yang dikirim oleh CV. Agro Mulya Lestari tersebut;
- Bahwa Beras yang diterima oleh Terdakwa tersebut dibayar dengan menggunakan cek pada saat Terdakwa menerima langsung beras tersebut yaitu pada tanggal 13 Juni 2021, tanggal 27 Juni 2021, 28 Juni 2021, tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021 di gudang beras milik Terdakwa di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana sedangkan pada tanggal 23 Juni 2021 ceknya diserahkan oleh saksi DONAT kepada Saksi NI PUTU NILAWATI, SE. di kantor CV. AGRO MULYA LESTARI dan pada tanggal 26 Juni 2021 Terdakwa menyerahkan cek pembelian beras kepada Saksi I NYOMAN ADIASA di gudang beras miliknya

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah dicairkan ke 7(tujuh) cek tersebut di Bank BRI Cabang Negara ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup.;

- Bahwa Adapun cara Saksi mengirim beras tersebut atas perintah dari Saksi NI PUTU NILAWATI, SE. selaku Manager Operasional CV. AGRO MULYA LESTARI dengan menggunakan kendaraan Truck Elf Mitsubishi warna putih No.Pol. DK 8879 WE;
- Bahwa Sebelum kejadian ini Terdakwa sudah pernah beberapa kali membeli beras pada CV. AFRO MULYA LESTARI namun Saksi lupa kapankejadiannya, yang jelas pada saat itu telah dibayar lunas oleh Terdakwa. Dengan adanya kejadian tersebut CV. AGRO MULYA LESTARI menjadi percaya dan berani mengirim beras tersebut dan menerima pembayaran dengan menggunakan Cek dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I PUTU PUJA ASTAWA Alias DONAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan adanya diduga tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa POEGUH WATEMENA saat pembelian beras pada CV. AGRO MULYA LESTARI tempat Saksi bekerja dan Terdakwa membayar dengan menggunakan cek namun cek tersebut tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa Saksi dulu pernah bekerja dengan Terdakwa tetapi sekarang sudah berhenti bekerja;
- Bahwa saat Saksi bekerja pada Terdakwa Saksi sebagai sopir atas perintah Terdakwa Saksi pernah mengambil langsung sebanyak 3700 Kg beras curah kemasan 25 Kg. dari pabrik CV AGRO MULYA LESTARI yang beralamat di Jalan Sungai Serdang No. 4 Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kec. Negara, Kabupaten Jemberana Terdakwa selanjutnya dibawa ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa sudah membayar beras yang Saksi ambil pada PT. AGRO MULYA LESTARI tersebut karena Saksi hanya bertugas untuk mengambilnya saja;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil beras tersebut telah dibuatkan bukti penyerahan barang berupa tanda terima penerimaan barang No. 016/AML/SJ/06/VI/2021 tertanggal 23 Juni 2021 dan Saksi yang menandatangani tanda terima tersebut;
- Bahwa adapun caranya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WITA atas perintah dari Terdakwa Saksi disuruh mengambil langsung 3700 Kg beras curah kemasan 25 (dua puluh lima) Kg. dari pabrik CV AGRO MULYA LESTARI dengan menggunakan kendaraan Pick Up milik Terdakwa dan Saksi bawa ke gudang milik Terdakwa di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi mengenal satu cek saja yaitu tertanggal 23 Juni 2021 sedangkan untuk yang cek lain Saksi tidak tahu

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NI KETUT SARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan suami Saksi Terdakwa POEGUH WATEMENA diduga telah menggunakan cek kosong saat pembelian beras pada CV. AGRO MULYA LESTARI;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti karena yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami Saksi POEGUH WATEMENA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana biasanya Terdakwa membeli beras;
- Bahwa Saksi ada mempunyai rekening giro an. NI KETUT SARTI di Bank BRI dengan rekening nomor 012501001468308
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan untuk pembelian beras dengan CV. AGRO MULYA LESTARI dengan menggunakan rekening giro an. NI KETUT SARTI di Bank BRI dengan rekening nomor 012501001468308 dan yang menggunakan rekening tersebut adalah suami Saksi POEGUH WATEMENA yang mana suami Saksi yang menggunakan identitas Saksi untuk membuat rekening giro dimaksud;
- Bahwa mengenai penggunaannya Saksi tidak tahu karena semuanya dilakukan oleh suami Saksi dan untuk memper lancar penyelesaian masalah suami Saksi tersebut diatas, Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas rekening giro an. NI KETUT SARTI di Bank BRI dengan rekening nomor 012501001468308;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dijual oleh suami saksi (Terdakwa);

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada masalah karena masalah cek kosong;
- Bahwa cek giro tersebut atas nama Saksi sendiri Ni Ketut Sarti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cek giro atas nama saksi tersebut ada buku rekeningnya karena semuanya diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada tanda tangan saat pembukaan rekening tersebut;
- Bahwa Saksi ada menandatangani cek giro BRI atas nama Ni Ketut Sarti;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali tanda tangan dalam cek tersebut;
- Bahwa saat Saksi menandatangani cek tersebut, tidak ada tulisan apapun dalam cek tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada mencari kredit di bank BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kredit yang diajukan oleh Terdakwa di bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kredit yang diajukan oleh Terdakwa di bank BRI sudah cair;
- Bahwa Saksi kenal dengan cek tersebut dan ada tanda tangan Saksi di cek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi I GEDE SUGIANTARA PUTERA, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Asisten Manager Operational PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Negara, Jalan Udayana, nomor 13, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang mempunyai tanggung jawab dibidang operasional baik penerimaan setoran maupun pengeluaran dana;
- Bahwa Saksi mengenal ketujuh lembar Cek tersebut adalah cek yang dikeluarkan oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa Cek adalah surat atau warkat (dokumen) yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya sedangkan Bilyet Giro (BG) adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana guna memindahkan dana dalam jumlah tertentu ke rekening lain yang tertulis dalam dokumen;
- Bahwa pada saat itu 7 (tujuh) cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening bank dimaksud tidak cukup dan pihak BRI Cabang Negara mengeluarkan berupa Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 19 Juli 2021, tentang pengembalian cek dengan nomor warkat 263509,

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal penarikan 01 Juli 2021, Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 23 Juli 2021, tentang pengembalian cek dengan nomor warkat 263512, tanggal penarikan 09 Juli 2021, Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 23 Juli 2021, tentang pengembalian cek dengan nomor warkat 263510, tanggal penarikan 03 Juli 2021, Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 23 Juli 2021, tentang pengembalian cek dengan nomor warkat 263511, tanggal penarikan 06 Juli 2021, Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 19 Juli 2021, tentang pengembalian cek dengan nomor warkat 263520, tanggal penarikan 06 Juli 2021, Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 23 Juli 2021, tentang pengembalian cek dengan nomor warkat 263522, tanggal penarikan 08 Juli 2021 dan Surat Keterangan Penolakan (SKP), tertanggal 19 Juli 2021, tentang pengembalian cek dengan nomor warkat 263521, tanggal penarikan 10 Juli 2021;

- Bahwa ada dua jenis cek, yaitu:
 - a. Cek atas nama, merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang maupun badan hukum yang tertulis secara jelas di dalam cek yang bersangkutan.
 - b. Cek atas nama unjuk, merupakan kebalikan dari cek atas nama dimana tidak terdapat nama penerima maupun badan hukum yang ditunjuk di dalam cek tersebut. Sehingga siapa saja bisa mencairkan uang melalui cek tersebut;
- Bahwa dari ketujuh cek sebagaimana barang bukti diatas, menurut saksi ketujuh cek tersebut masuk dalam jenis cek atas nama unjuk yang tidak terdapat nama penerima maupun badan hukum yang ditunjuk di dalam cek tersebut.;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan ketujuh cek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk pembayaran apa ketujuh cek tersebut, tetapi menurut saksi Ni Putu Nilawati yang saat itu membawa cek tersebut menerangkan bahwa ketujuh cek tersebut untuk pembayaran beras kepada CV. Agro Mulya Lestari namun rekening atas nama Ni Ketut Sarti dananya tidak cukup;
- Bahwa Rekening atas nama Ni Ketut Sarti tersebut saat ini masih aktif ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa syarat dibukanya rekening Giro yaitu memiliki saldo awal senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk perorangan sedangkan non perorangan adalah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), memiliki NPWP dan KTP, memiliki ijin usaha namun tidak wajib. Setelah terbitnya rekening cek tersebut pihak bank akan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku cek yang berisikan beberapa lembar cek sebagai fasilitas penarikan, dimana apabila kemudian nasabah akan menggunakan cek tersebut sebagai alat pembayaran maka nasabah berkewajiban mengisikan dana pada cek tersebut sampai dengan 70 (tujuh puluh) hari dari masa penguangan (pengunjukan);

- Bahwa sesuai Undang-Undang KUHD 1778 tentang cek maka pemilik atau penarik rekening cek berkewajiban menyediakan dana sejumlah cek yang ditarik sampai masa pengunjukkannya 70 (tujuh puluh) hari dari tanggal penarikannya;
- Bahwa apabila pemilik cek yang melakukan penarikan tetapi dananya tidak cukup/tidak tersedia maka kepadanya akan diberikan SP1 (Surat Pemberitahuan/peringatan 1), kemudian dapat diberikan SP 2 (surat pemberitahuan./peringatan 2) apabila pemilik cek melakukan penarikan cek dananya tidak cukup/tidak tersedia untuk kedua kalinya dengan cek yang berbeda dan apabila penarikan cek dananya tidak cukup/tidak tersedia ada sebanyak 3(tiga) kalidengan cek yang berbeda maka diberikan SP 3 (Surat Pemberitahuan/peringatan 3), pembekuan rekening akan dicantumkan dalam daftar hitam nasional (DHN);
- Bahwa setiap nasabah yang mengajukan permohonan buku cek diberikan satu buku yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar cek tanpa berisi batas waktunya dan apabila kemudian nasabah kembali meminta buku cek maka bank akan memberikan kembali satu buku cek lagi;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang KUHD 1778 tentang cek maka pemilik atau penarik rekening cek berkewajiban menyediakan dana sejumlah yang tertulis dalam cek tersebut sampai masa pengunjukkannya;
- Bahwa Saksi mengenal ketujuh Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut karena dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang negara dan semuanya Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Ketujuh lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Negara untuk pemberitahuan atau bukti tertulis kepada pihak pemegang cek bahwa cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup;
- Bahwa sistem penarikan cek pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yaitu cek dapat dicairkan atau dapat diclirinkan di bank lain dengan masa kedaluwarsa cek selama 70(tujuh puluh) hari kemudian ditambah 6(enam) bulan;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dari aturan yang ada jika nasabah membuat dengan nilai yang lebih besar dari pada jumlah saldo rekening maka nasabah sebelumnya wajib melakukan penyetoran ke bank dengan dana yang ditulis dalam cek;
- Bahwa untuk membuka atau mengetahui data rekening nasabah atau data rekening pada cek tersebut ada atau tidak dananya harus ada surat kuasa dari pemilik rekening atau surat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah membeli beras pada saksi Ni Putu Nilawati, SE. selaku Manager Operasional pada CV. AGRO MULYA LESTARI dan pembayarannya Terdakwa menggunakan cek / Bilyet Giro Bank BRI namun Cek Giro tersebut kosong atau dananya tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa memesan beras pada CV. Agro Mulyo Lestari sebanyak 7 (tujuh) kali pesanan yaitu:
 - a. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa sendiri dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 010/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 13 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 13 Juni 2021, yang mana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan Terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
 - b. Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa telah memesan beras untuk sebanyak 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke gudang Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang diwakili oleh sopirnya yang bernama DONAT, mengambil langsung 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke pabrik CV. AGRO MULYA LESTARI, yang beralamat di di jalan Sungai Sardang, No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pada saat pengambilan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 016/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 23 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 23 Juni 2021 dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- c. Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa telah memesan beras sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke gudang perusahaan Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa sendiri dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 015/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 26 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 26 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I NYOMAN ADIASA dan Terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- d. Pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa telah memesan beras sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke gudang perusahaan milik Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa sendiri dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 022/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 27 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 27 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- e. Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa telah memesan beras sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke gudang perusahaan milik Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa sendiri dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 025/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 28 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 28 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- f. Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa telah memesan beras sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke gudang perusahaan milik Terdakwa, dengan harga pembelian sebesar Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa sendiri dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 023/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 29 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 29 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;
- g. Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekitar pukul 10.00 wita terdakwa telah memesan beras untuk dibelinya sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, melalui telephone dengan nomor 085237078617 ke perusahaan tempat Terdakwa bekerja, dengan harga pembelian sebesar Rp 42.500.000,- (

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pukul 16.00 Wita, pihak CV. AGRO MULYA LESTARI telah mengirim 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, ke gudang beras milik dari Terdakwa, yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang diterima oleh Terdakwa dengan dibuatkan bukti penyerahan barang berupa Tanda Terima Penerimaan Barang dengan No. 024/AML/SJ/06/VI/2021, tertanggal 30 Juni 2021 dan Nota Penyerahan Barang dari CV. AGRO MULYA LESTARI tertanggal 30 Juni 2021, yangmana yang menyerahkan beras tersebut adalah sopir perusahaan saksi I KETUT WARMA dan terdakwa menyerahkan Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima semua beras yang dikirim oleh CV. Agro Mulya Lestari tersebut;
- Bahwa beras yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa bayar dengan menggunakan cek pada saat Terdakwa menerima langsung beras tersebut yaitu pada tanggal 13 Juni 2021, tanggal 26 Juni 2021, tanggal 27 Juni 2021, 28 Juni 2021, tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021 di gudang beras milik Terdakwa sendiri di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana namun 7(tujuh) cek Bank BRI tersebut saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi NI PUTU NILAWATI, SE, karena yang bersangkutan bekerja sebagai Operasional Manager di CV. AGRO MULYA LESTARI yang beralamat di jalan Sungai Sardang, No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan Terdakwa sudah sering beli beras di CV. AGRO MULYA LESTARI;
- Bahwa Terdakwa membeli beras di CV. AGRO MULYA LESTARI sejumlah total 31750 Kg, yang dibayar dengan menggunakan 7 (tujuh) lembar cek BRI Cabang Negara atas nama istri Terdakwa yaitu saksi NI KETUT SARTI dengan nomor rekening 012501001468308 dan cek itu tidak bisa dicairkan oleh karena saldo pada rekening cek tersebut tidak cukup;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek tersebut diatas untuk pembayaran beras kepada CV. AGRO MULYA LESTARI pada tanggal 13 Juni 2021, tanggal 23 Juni 2021, tanggal 26 Juni 2021, tanggal 27 Juni 2021, tanggal 28 Juni 2021, tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021, saldo/dana pada rekening cek tersebut memang tidak cukup;
- Bahwa ketujuh lembar cek tersebut jatuh temponya adalah pada tanggal tgl. 01, tgl 03, tgl. 06 untuk dua cek, tgl. 08, tgl. 09 dan tgl. 10 Juli 2021 dan ketika cek

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jatuh tempo sesuai dengan tanggal tersebut diatas, saldo/dana pada rekening cek tersebut tidak cukup;

- Bahwa Ketika Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek tersebut dan sampai cek tersebut jatuh tempo pada tanggal 01, tgl 03, tgl. 06 untuk dua cek, tgl. 08, tgl. 09 dan tgl. 10 Juli 2021, Terdakwa tidak mempunyai upaya untuk memenuhi dananya sampai masa pengunjukan 70 (tujuh puluh) hari dari tanggal penarikannya tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai dana, namun Terdakwa sempat melakukan pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menggunakan cek Bank BNI, milik dari konsumen Terdakwa yang telah membeli beras kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai upaya untuk memenuhi dananya sampai masa pengunjukan 70 (tujuh puluh) hari dari tanggal penarikannya tersebut diatas karena tidak mempunyai dana dan karena rekening tersebut sudah di Black list oleh pihak Bank;
- Bahwa sebelum terungkapnya kejadian ini Terdakwa sudah sering membeli beras di CV. AGRO MULYA LESTARI, sehingga Terdakwa berani menyerahkan 7 (tujuh) lembar cek tersebut padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa pada rekening cek dimaksud, dananya/saldonya tidak cukup dan saat itu Terdakwa meyakinkan saksi NI PUTU NILAWATI, SE, ketika menerima cek tersebut pada tanggal 13 Juni 2021, tanggal 23 Juni 2021, tanggal 26 Juni 2021, tanggal 27 Juni 2021, tanggal 28 Juni 2021, tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021, melalui lewat telepon dengan kata-kata” cek tersebut dananya ada, tinggal dicairkan aja, sesuai tanggal penarikan” dan Terdakwa sampai berani mengatakan itu karena Terdakwa sedang ajukan kredit di Bank BRI, namun ternyata kredit yang Terdakwa ajukan tidak cair disebabkan nama Terdakwa sudah di Black List oleh Bank BRI dan Terdakwa sempat mendatangi saksi NI PUTU NILAWATI, SE, di kantor CV. AGRO MULYA LESTARI, setelah 7 (tujuh) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan dan meyakinkan saksi NI PUTU NILAWATI, SE, dengan kata-kata” bu, Terdakwa minta waktu satu minggu, dananya pasti ada, karena Terdakwa sedang proses kredit di Bank BRI”, dan dijawab oleh saksi NI PUTU NILAWATI, SE,” ya, akan Terdakwa tunggu”. Kemudian Terdakwa sempat bertemu dengan saksi NI PUTU NILAWATI, SE, di rumah Terdakwa Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita dan saat itu Terdakwa kembali meyakinkan saksi NI PUTU NILAWATI, SE, dengan kata-kata “ berhubung kredit di BRI tidak cair, Terdakwa akan menjual aset-aset Terdakwa yang ada di Kota Malang dan Terdakwa akan melunasi pembelian beras tersebut”, dijawab oleh saksi NI PUTU

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAWATI, SE," ya, akan Terdakwa tunggu" namun berhubung aset-aset Terdakwa tidak laku sehingga Terdakwa tidak bisa melunasi pembelian beras di CV. AGRO MULYA LESTARI. Setelah 7 (tujuh) lembar cek BRI tersebut tidak bisa dicairkan, selanjutnya Terdakwa sempat membayar secara tunai pembelian beras tersebut sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi NI PUTU NILAWATI, SE,;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini kerugian yang dialami oleh CV. AGRO MULYA LESTARI sejumlah Rp. 254.725.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan tersebut dimana 7 (tujuh) lembar cek dari Bank BRI senilai Rp. 274.725.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah cek yang Terdakwa berikan kepada CV. AGRO MULYA LESTARI sehubungan dengan pembelian beras, sedangkan 7 (tujuh) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Negara adalah bukti ke 7 (tujuh) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan sedangkan 7 (tujuh) lembar Tanda Terima Penerimaan Barang dan 7 (tujuh) lembar Nota Penyerahan Barang adalah bukti pengiriman dan penerimaan barang berupa beras dari CV. AGRO MULYA LESTARI kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembayaran dengan menggunakan cek sejak tahun 2020;
- Bahwa Cek yang Terdakwa gunakan atas nama istri Terdakwa yaitu Ni Ketut Sarti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau cek yang Terdakwa serahkan tersebut dananya tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu saksi Ni Putu Nilawati, SE. bahwa dana pada rekening cek tersebut dananya tidak cukup;
- Bahwa Saksi Ni Putu Nilawati, SE. ada menghubungi dan bertemu dengan Terdakwa bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan dan saat itu Terdakwa sampaikan bahwa " berhubung kredit di BRI tidak cair, Terdakwa akan menjual aset-aset Terdakwa yang ada di Kota Malang dan Terdakwa akan melunasi pembelian beras tersebut",
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bisa melunasi pembelian beras pada CV. AGRO MULYA LESTARI karena belum ada uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) lembar cek Bank BRI;
2. 7 (tujuh) lembar surat keterangan penolakan dari Pt Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Negara;
3. 7 (dua) lembar Tanda Terima Penerimaan Barang
4. 7 (tujuh) lembar nota penyerahan barang;
5. 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas rekening giro an. Ni KETUT SARTI di Bank BRI dengan rekening nomor 012501001468308;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli beras dari CV. Agro Mulya Lestari yang beralamat di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana sebanyak 7 kali yaitu:
 - a. pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg dengan harga 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 - b. pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - f. pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - g. pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian beras-beras tersebut adalah dengan cara menghubungi saksi NI PUTU NILAWATI, SE selaku Manager Operasional CV. Agro Mulya Lestari melalui telephone dengan nomor

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085237078617, kemudian setelah beras-beras tersebut diantar ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa kemudian membayar pembelian beras tersebut masing-masing dengan menggunakan cek yaitu:

- a. Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 13 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2021;
 - b. Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 23 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juli 2021;
 - c. Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 26 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2021;
 - d. Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 27 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021
 - e. Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 28 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021;
 - f. Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2021;
 - g. Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2021.
- Bahwa setelah saksi NI PUTU NILAWATI, SE akan mencairkan cek tersebut pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal tanggal 01 Juli 2021, tanggal 03 Juli 2021, tanggal 06 Juli 2021 di Bank BRI Cabang Negara, ternyata saldo atau dana pada rekening cek tersebut tidak cukup atau tidak ada;
 - Bahwa karena pencairan cek tersebut bermasalah saksi NI PUTU NILAWATI, SE kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon pada tanggal 06 Juli 2021 untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) lembar cek tertanggal jatuh tempo tgl 01 Juli 2021, tgl 03 Juli 2021, tgl 06 Juli 2021 tersebut, tidak bisa dicairkan dananya karena saldo tidak cukup, yang kemudian dijawab Terdakwa " UNTUK CEK TERSEBUT MEMANG TIDAK ADA DANANYA, NANTI KALAU KREDIT SAKSI CAIR DI BANK BRI SAKSI AKAN BERITAHUKAN LEBIH LANJUT DAN CEKNYA PASTI BISA DICAIRKAN";

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu beberapa hari saksi NI PUTU NILAWATI, SE kemudian mencoba kembali mencairkan 4 (empat) lembar cek tersebut beserta sisa cek lain yang sudah jatuh tempo ke Bank BRI yang ternyata tetap tidak bisa karena dananya tidak cukup;
- Bahwa saksi NI PUTU NILAWATI, SE akhirnya mendapatkan surat dari BRI Cabang negara berupa 3 (tiga) Surat Keterangan Penolakan SKP) masing-masing tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Negara tentang pengembalian untuk penarikan Cek tanggal 01, tanggal 06 dan tanggal 10 Juli 2021 serta 4(empat) Surat keterangan Penolakan tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkamn oleh BRI Cabang negara tentang pengembalian untuk penarikan Cek tanggal 03, tanggal 06, tanggal 08 dan tanggal 09 Juli 2021;
- Bahwa setelah saksi NI PUTU NILAWATI, SE tidak bisa mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, saksi kemudian beberapa kali mencari Terdakwa ke rumahnya dan menanyakan mengenai pencairan ke 7 (tujuh) cek yang bermasalah tersebut dan Terdakwa memberikan jawaban bahwa memang benar saldo di rekening bank Terdakwa tidak cukup dan akan dibayar lunas apabila permohonan kredit dari Terdakwa ke BRI telah cair, padahal pada waktu Terdakwa membeli beras tersebut Terdakwa tidak ada memberi keterangan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan sedang menunggu kredit dari bank BRI cair untuk pelunasan pembelian beras tersebut;
- Bahwa setelah saksi NI PUTU NILAWATI, SE bertemu kembali dengan Terdakwa di rumahnya pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa karena kredit di BRI tidak kunjung cair, maka Terdakwa akan menjual aset-asetnya yang berada di Kota Malang untuk melunasi pembelian beras tersebut, namun ternyata sampai hari ini Terdakwa tidak juga melunasi pembelian beras-beras tersebut, sehingga karena Terdakwa terus tidak membayar serta keberadaan Terdakwa yang tidak jelas, maka saksi kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Jemberana;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali membeli beras di CV. AGRO MULYA LESTARI yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa, sehingga CV. AGRO MULYA LESTARI menjadi percaya dan berani mengirim beras tersebut dan menerima pembayaran dengan menggunakan Cek dari Terdakwa;
- Bahwa dari total seluruh pembelian beras oleh Terdakwa kepada CV. AGRO MULYA LESTARI yang seluruhnya berjumlah Rp. 274.725.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya sampai hari ini belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. AGRO MULYA LESTARI menderita kerugian sejumlah Rp. 254.725.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas Terdakwa yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat error in persona pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 barangsiapa, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti opzet atau kesengajaan dalam pasal ini ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, dengan demikian kehendak dari pelaku tersebut haruslah memperlihatkan kesadaran atau pengetahuan dari pelaku mengenai perbuatannya, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’, sedangkan “melawan hukum” sendiri berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah perbuatan pelaku ditujukan untuk mencari keuntungan dan pelaku mempergunakan keuntungannya tersebut baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa elemen utama dari unsur ini adalah perbuatan “menggerakkan seseorang dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”, perbuatan tersebut adalah termasuk dalam perbuatan untuk membujuk seseorang sehingga orang tersebut mau menurut berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal” memberikan pengertian membujuk sebagai melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Membujuk dalam unsur ini adalah supaya orang yang dibujuk :

1. menyerahkan barang atau;
2. membuat hutang atau;
3. menghapuskan piutang ;

Membujuk dalam unsur ini dapat memakai ;

1. Nama palsu atau keadaan palsu adalah nama/keadaan yang bukan namanya sendiri atau;
2. Tipu muslihat adalah tindakan dengan kelicikan sehingga orang dalam kondisi normal tertipu atau;
3. Serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah membeli beras dari CV. Agro Mulya Lestari yang beralamat di Jalan Sungai Sardang No. 4, Lingkungan Samblong, Kelurahan Sangkaragung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebanyak 7 kali yaitu:

- a. pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg dengan harga 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- b. pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian beras-beras tersebut adalah dengan cara menghubungi saksi NI PUTU NILAWATI, SE selaku Manager Operasional CV. Agro Mulya Lestari melalui telephone dengan nomor 085237078617, kemudian setelah beras-beras tersebut diantar ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa kemudian membayar pembelian beras tersebut masing-masing dengan menggunakan cek yaitu:

- a. Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 13 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2021;
- b. Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 23 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juli 2021;
- c. Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 26 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2021;
- d. Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 27 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021
- e. Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 28 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021;
- f. Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2021;
- g. Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2021.

Menimbang, bahwa setelah saksi NI PUTU NILAWATI, SE akan mencairkan cek tersebut pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal tanggal 01 Juli 2021, tanggal 03 Juli 2021, tanggal 06 Juli 2021 di Bank BRI Cabang Negara, ternyata saldo atau dana pada rekening cek tersebut tidak cukup atau tidak ada;

Menimbang, bahwa karena pencairan cek tersebut bermasalah saksi NI PUTU NILAWATI, SE kemudian menghubungi Terdakwa melalui telepon pada



tanggal 06 Juli 2021 untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) lembar cek tertanggal jatuh tempo tgl 01 Juli 2021, tgl 03 Juli 2021, tgl 06 Juli 2021 tersebut, tidak bisa dicairkan dananya karena saldo tidak cukup, yang kemudian dijawab Terdakwa “UNTUK CEK TERSEBUT MEMANG TIDAK ADA DANANYA, NANTI KALAU KREDIT TERDAKWA CAIR DI BANK BRI TERDAKWA AKAN BERITAHUKAN LEBIH LANJUT DAN CEKNYA PASTI BISA DICAIRKAN”;

Menimbang, bahwa setelah menunggu beberapa hari saksi NI PUTU NILAWATI, SE kemudian mencoba kembali mencairkan 4 (empat) lembar cek tersebut beserta sisa cek lain yang sudah jatuh tempo ke Bank BRI yang ternyata tetap tidak bisa dicairkan karena dananya tidak cukup;

Menimbang, bahwa saksi NI PUTU NILAWATI, SE akhirnya mendapatkan surat dari BRI Cabang negara berupa 3 (tiga) Surat Keterangan Penolakan SKP) masing-masing tertanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Negara tentang pengembalian untuk penarikan Cek tanggal 01, tanggal 06 dan tanggal 10 Juli 2021 serta 4(empat) Surat keterangan Penolakan tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkamn oleh BRI Cabang negara tentang pengembalian untuk penarikan Cek tanggal 03, tanggal 06, tanggal 08 dan tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi NI PUTU NILAWATI, SE bertemu kembali dengan Terdakwa di rumahnya pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa karena kredit di BRI tidak kunjung cair, maka Terdakwa akan menjual aset-asetnya yang berada di Kota Malang untuk melunasi pembelian beras tersebut, namun ternyata sampai hari ini Terdakwa tidak juga melunasi pembelian beras-beras tersebut, sehingga karena Terdakwa terus tidak membayar serta keberadaan Terdakwa yang sering tidak jelas, maka saksi kemudian melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Jembrana;;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali membeli beras di CV. AGRO MULYA LESTARI yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa, sehingga CV. AGRO MULYA LESTARI menjadi percaya dan berani mengirim beras tersebut dan menerima pembayaran dengan menggunakan Cek dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari total seluruh pembelian beras oleh Terdakwa kepada CV. AGRO MULYA LESTARI yang seluruhnya berjumlah Rp. 274.725.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ternyata Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sampai hari ini belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut CV. AGRO MULYA LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sejumlah Rp. 254.725.000,00 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli beras dari CV. Agro Mulya Lestari ternyata sebenarnya di dalam rekening Terdakwa tidak ada cukup uang untuk melakukan pembelian tersebut, namun untuk menutupi keadaan tersebut Terdakwa membayar dengan menggunakan cek kosong, sehingga CV. Agro Mulya Lestari yang sebelumnya sudah sering bertransaksi dengan Terdakwa menjadi percaya bahwa apabila cek tersebut dicairkan pada tanggal jatuh tempo tidak akan ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembelian beras-beras dari CV. Agro Mulya Lestari tersebut ternyata sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI, namun demikian Terdakwa tidak menyampaikan keadaan tersebut kepada CV. Agro Mulya Lestari dan tetap memesan beras berkali-kali dalam jumlah besar, sehingga oleh karena CV. Agro Mulya Lestari percaya dengan keadaan keuangan Terdakwa yakni mampu membayar lunas pembelian beras-beras tersebut maka CV. Agro Mulya Lestari tetap mengirimkan beras-beras tersebut ke gudang Terdakwa, hal tersebut menurut majelis hakim apabila seandainya CV. Agro Mulya Lestari mengetahui bahwa Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan yang beresiko mengakibatkan gagal bayar maka tentunya CV. Agro Mulya Lestari akan menolak atau setidaknya tidaknya membatasi pembelian beras-beras tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan CV. Agro Mulya Lestari mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 254.725.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa membeli beras-beras dari CV. Agro Mulya Lestari dan membayarnya dengan cek kosong adalah perbuatan yang ditujukan dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yaitu dengan menggunakan rangkaian kebohongan membuat CV. Agro Mulya Lestari menyerahkan barang berupa beras kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Katalog 5/Yur/Pid/2018 yang memberi kaidah hukum bahwa “membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada / tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan”, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 133K/Kr/1973 yang menyatakan bahwa seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam Pasal

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga



378KUHP. Pandangan tersebut kemudian digunakan dalam putusan Mahkamah Agung lain, yaitu Putusan No. 1036 K/Pid/1989, yang menyatakan bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dalam KUHP tidak dijelaskan secara lengkap, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian concursus adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (concursus idealis), perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dan perbarengan perbuatan (concursus realis);

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.



Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soesilo bahwa perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa akan tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu (Vide Pasal 64 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa contoh dari beberapa perbuatan yang tidak sejenis dan bukan merupakan syarat adanya perbuatan berlanjut adalah seperti yang ternyata dalam Arrest HR 30 Juni 1913 bahwa bukan merupakan perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan yang tidak sama jenis adalah membuka suatu surat (pasal 432 KUHP) serta mengubah isinya (pasal 433 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang



sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah beberapa kali membeli beras dari CV. Agro Mulya Lestari yaitu:

- a. pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg dengan harga 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- b. pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 3700 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 32.190.000,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- d. pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 3050 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 26.535.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- f. pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- g. pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita, sebanyak 5000 Kg beras Curah kemasan 25 Kg, dengan harga Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian beras-beras tersebut dengan menggunakan cek yaitu:

- a. Cek Bank BRI dengan nomor 263509, tertanggal 01 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 13 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juli 2021;
- b. Cek Bank BRI dengan nomor 263512, tertanggal 09 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 23 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 09 Juli 2021;
- c. Cek Bank BRI dengan nomor 263510, tertanggal 03 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 26 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Cek Bank BRI dengan nomor 263511, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 27 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021
- e. Cek Bank BRI dengan nomor 263520, tertanggal 06 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 28 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2021;
- f. Cek Bank BRI dengan nomor 263522, tertanggal 08 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2021;
- g. Cek Bank BRI dengan nomor 263521, tertanggal 10 Juli 2021 an. NI KETUT SARTI, untuk pembayaran atas pembelian beras tanggal 29 Juni 2021, yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2021.

Menimbang, bahwa dari ketujuh cek pembayaran pembelian beras-beras oleh Terdakwa tersebut seluruhnya tidak ada yang dapat dicairkan, sehingga menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan beberapa kali secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) lembar cek Bank BRI;
- 7 (tujuh) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Negara;
- 7 (dua) lembar Tanda Terima Penerimaan Barang;
- 7 (tujuh) lembar Nota Penyerahan Barang;

Karena dipersidangan terbukti milik CV. AGRO MULYA LESTARI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. AGRO MULYA LESTARI melalui saksi NI PUTU NILAWATI, SE.;

- 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas rekening giro an. NI KETUT SARTI di Bank BRI dengan rekening nomor 012501001468308;

Karena dipersidangan terbukti sebagai barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. AGRO MULYA LESTARI;
- Terdakwa belum mengganti seluruh kerugian CV. AGRO MULYA LESTARI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah memberi ganti rugi sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa POEGUH WATEMENA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar cek Bank BRI;
 - 7 (tujuh) lembar surat keterangan penolakan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Negara;
 - 7 (dua) lembar Tanda Terima Penerimaan Barang;
 - 7 (tujuh) lembar Nota Penyerahan Barang;Dikembalikan kepada CV. AGRO MULYA LESTARI melalui saksi NI PUTU NILAWATI, SE;
 - 10 (sepuluh) lembar rekening koran atas rekening giro an. NI KETUT SARTI di Bank BRI dengan rekening nomor 012501001468308;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, SH., Penuntut

Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H..

Panitera Pengganti,

I Nyoman Rai Sutirka, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)